



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Tempat tanggal lahir di XXXXXXX, 08 Juni 1977, Umur 46 Tahun, NIK. XXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat tinggal di XXXXXX, Dusun XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXXX. Domisili elektronik email: [gunadin932@gmail.com](mailto:gunadin932@gmail.com). Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, Tempat tanggal lahir di XXXXXXX, 05 Agustus 1975, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wirausaha (Dagang makanan), Tempat tinggal di XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang telah terdaftar secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo dengan Register Perkara Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Mab, tanggal 28 Februari 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX, tertanggal 23 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Pemohon dan kadang di rumah Pemohon selama 15 Tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama XXXXXXX, Jenis Kelamin : Perempuan, NIK : XXXXXXX, Tempat tgl lahir/umur : XXXXXXX, 15 Juli 2011 usia 12 tahun dan bahwa anak Pemohon dengan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
  3. Bahwa sejak 2009 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
    - a. Termohon tidak mau memiliki anak dari Pemohon dengan alasan Pemohon belum memiliki rumah;
    - b. Termohon kurang menghargai Pemohon dengan orang tua Pemohon;
  4. Bahwa puncaknya pada bulan September tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang disebabkan Termohon ketika orang tua Pemohon menelpon Vidio Call Termohon tidak mau berbicara dan membuat Pemohon terseinggung dan marah yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 Tahun 5 Bulan lamanya;
  5. Bahwa, atas sikap Termohon, Pemohon sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Termohon agar Termohon berubah prilaku yang tidak baik itu, malah Termohon marah dan tidak menerimanya;
  6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
  7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Mab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi Pemohon tidak bergeming, dan tetap pada pendirian semula untuk bercerai dan melanjutkan perkara permohonan cerai talak ini;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Nomor : XXXXXXXX, tertanggal 23 Oktober 2008. Alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai, dan telah dinazzegeleen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana berikut di bawah ini:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Dusun XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ketua RT Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon benar suami isteri sah, dan talah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2009 tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi ikut berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan September 2021, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali lagi bersama serta tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah sering dilakukan dan saksi juga sudah sering berupaya menasehati namun tidak berhasil karena Termohon sendiri yang sudah tidak mau rukun dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon benar suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2009 tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi yang berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Termohon sendiri yang sudah tidak acuh dan ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan September 2021, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali lagi bersama serta tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan dan menesehati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Mab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg, ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan, dengan cara menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha Hakim Tunggal tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok permasalahan dan perlu untuk diperiksa lebih lanjut di dalam pemeriksaan pokok perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini masih rukun dan harmonis?

*Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Mab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus?
3. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal?
4. Apakah di antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P, yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah pula bermeterai cukup, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P tersebut secara formil dan materil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPperdata, maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan memiliki kompetensi atau legal standing untuk duduk sebagai pihak-pihak di dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Tunggal perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak guna memperoleh fakta yang terang

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara), diperiksa satu-persatu (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya (Pasal 309 R.Bg) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah sebagaimana tersebut di atas. Adapun pokok-pokok keterangan saksi tersebut jika dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
2. Bahwa ketidakrukunan dan ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus, penyebabnya karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2021, lebih kurang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya sampai dengan sekarang, sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga;
4. Bahwa pihak keluarga dan orang dekatnya telah memberi nasehat dan mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Termohon sendiri yang ingin bercerai dan tidak mau rukun lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah

*Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Mab*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“*Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan*”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tunggal tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi “*Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon*”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, sebagaimana alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon (vide: Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Permohonan Pemohon, harus dinyatakan formil telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan *verstek*;

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Mab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Tunggal Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Mab tanggal 28 Februari 2024. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh HAZIZAH, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

TTD

**ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H.**

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Mab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

TTD

HAZIZAH, S.Sy.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	51.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-

---

**JUMLAH** : Rp. **171.000,-**

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)